BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERKAIT

A. Konsep Perlindungan Hak Anak

Dalam pemenuhan terhadap HAM, Negara tidak boleh membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lain, dikarenakan pada hakikatnya setiap orang adalah subjek yang sama di mata hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 d nomor 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".[9] Perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum tersebut pada prinsipnya tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang telah dewasa atau cukup umur saja, tetapi juga berlaku untuk menjamin pemenuhan atas hak-hak anak. Selain itu, atas dasar pemahaman bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Secara umum anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting bagi tumbuh kembang seorang anak, karena pada masa ini seorang anak dengan sangat cepat melakukan duplikasi terhadap apa yang lihat dan dengar baik itu dalam hal yang baik atau dalam hal yang buruk. Ketika seorang anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dengan hal-hal yang baik maka anak tersebut menjadi baik pula. Tetapi

[9] Undang-Undang Dasar 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika seorang anak tersebut berada pada lingkungan yang tidak baik maka anak tersebut cenderung akan menjadi anak yang tidak baik. Hal ini dikarenakan seorang anak memiliki keterbatasan baik fisik maupun mental, hal tersebut menyebabkan anak mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, salah satunya dipengaruhi oleh hal-hal negatif yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana maupun anak menjadi korban tindak pidana. Maka dari itu, perlindungan terhadap hak-hak anak sangat perlu untuk diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28 b nomor 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: "Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".[10]

Hak anak telah dimasukkan dalam instrumen internasional dan instrumen nasional karena hak anak merupakan hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan dan penegakan dengan baik, sebab apabila hak anak tidak dilindungi dan tidak ditegakkan maka sama halnya tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Upaya perlindungan hak anak, oleh masyarakat internasional telah diwujudkan dengan menerima secara bulat konvensi tentang hak anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Konvensi hak anak tersebut mengakui

[10] Undang-Undang Dasar 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlunya jaminan dan perawatan khusus yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya.[11]

Kewajiban dan tanggungjawab Negara dalam rangka perlindungan anak yang berbasis hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk:

a. Menghormati (*obligation to respect*): merupakan kewajiban Negara untuk tidak turut campur dalam mengatur warga Negaranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini, Negara memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak.[12]
b. Melindungi (*obligation to protect*): merupakan kewajiban Negara agar bertindak aktif untuk member jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh pihak ketiga.[13]
c. Memenuhi (*obligation to fulfill*): merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga Negara itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak.[14]

---

[11] Nadia Oktaviani Zulfa, dkk, "Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak", (*Gema Thn XXVI/50/Pebruari–Juli 2015*). Hal 1814. Diambil dari http://download.portalgaruda.org/article.php?article=396416&val=8639&title=IMPLEMENTASI%20DIVERSI%20SEBAGAI%20WUJUD%20PERLINDUNGAN%20HAK%20ANAK.
[12] Ibid.
[13] Ibid.
[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak anak, masing-masing unsur kewajiban Negara dan masyarakat untuk bertindak (*obligation to conduct*) serta kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*):

a. Kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*): mensyaratkan Negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, yaitu melindungi hak anak sesuai dengan peraturan yang ada (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).[15]
b. Kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*): yaitu mendorong Negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substansi yang terukur. Negara memberikan perhatian yang khusus dan terus menerus tentang perlindungan anak, tidak hanya anak yang berhadapan dengan hukum tetapi di semua kehidupan. Sehingga pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak anak dapat tercapai sesuai dengan standar ham internasional (konvensi hak anak).[16]

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), pelaksanaan proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum perlu memperhatikan empat prinsip:

a. *Nondiscrimination*, yaitu perlakuan yang tidak membeda-bedakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak atas dasar perbedaan asal-usul, suku, agama, ras, jenis kelamin dan status sosial lainnya.[17]
b. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah, dan negara,

[15] Ibid. Hal 1815.
[16] Ibid.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.[18]

c. Mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan, yaitu kegiatan disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan tugas-tugas perkembangannya.[19]

d. Menghormati pandangan anak, yaitu dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak maka pendapat anak wajib di hormati dan dikembangkan.[20]

Selain itu, hak anak juga sangatlah berkaitan dengan HAM. Seperti yang telah diuraikan di dalam pendahuluan sebelumnya bahwa yang harus mendapatkan perlindungan tentang HAM tidaklah hanya orang-orang dewasa atau orang-orang yang cukup umur saja, melainkan juga kepada anak-anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang HAM terutama dalam Pasal 3 angka 3 dinyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi".[21]

B. Konsep Desa Layak Anak

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia

[18] Ibid.
[19] Ibid.
[20] Ibid.
[21] Ibid. Hal 1815-1816.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Berbagai pihak berkewajiban dan bertanggungjawab menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut, mulai dari institusi terkecil yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah.

Untuk mempercepat pemenuhan hak-hak anak telah disusun kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Sebagai langkah awal pengembangan KLA, Kementerian Agama Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan uji coba pengembangan KLA di 5 kabupaten/kota pada tahun 2006 dan 10 kabupaten/kota pada tahun 2007.

Landasan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak makin diperkuat dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010. Dalam perkembangannya sejumlah kepala desa/lurah termotivasi untuk mengembangkan desa/kelurahan layak anak. Karena mereka menyadari bahwa anak merupakan modal, investasi dan potensi yang dapat menjadi sumber daya pembangunan desa/kelurahan atau sumber daya bangsa dan Negara Indonesia yang berkualitas apabila terpenuhi hak-haknya dengan optimal.[22]

Dengan terwujudnya desa/kelurahan layak anak dapat memberikan kontribusi terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak. Provinsi Layak Anak, Indonesia Layak Anak, dan selanjutnya menjadi Dunia Layak Anak.

---

[22] Peraturan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar pengembangan KLA di tingkat desa/kelurahan lebih berhasil dalam mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak, maka perlu disusun Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan. Buku Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pihak yang berperan dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Layak Anak.

1. Alasan Perlunya Desa/Kelurahan Layak Anak Diwujudkan

Terdapat beberapa alasan mengapa Desa/Kelurahan Layak Anak perlu diwujudkan, antara lain:

a. Tinjauan Praktis

1) Anak perlu dipertanggungjawabkan secara individu dan sosial

Setiap anak yang dilahirkan harus dipertanggungjawabkan. Secara individu anak merupakan tanggungjawab keluarga atau orang tuanya di dunia maupun di akhirat. Baik atau buruknya kualitas anak ditentukan oleh orang tua anak tersebut. Namun dalam kehidupan sosial, anak merupakan tanggungjawab negara, melalui pemerintah, para pemimpin dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang anak.[23]

2) Proporsi dan jumlah anak tidak dapat diabaikan

Jumlah anak kurang lebih sepertiga dan jumlah penduduk di desa/kelurahan, maka keberadaan anak tidak dapat diabaikan. Anak perlu mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan hak-hak mereka harus dipenuhi oleh orang tua maupun oleh Negara. Aparat desa/kelurahan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Perlindungan Anak Pasal 10, wajib mendengarkan suara atau penting dalam membangun Desa/Kelurahan Layak Anak.[24]

3) Perubahan Sikap dan Perilaku

Kemajuan pembangunan dan teknologi membawa perubahan sikap perilaku masyarakat yang tidak selalu memihak kepada kepentingan terbaik bagi anak dan juga tidak selalu ramah terhadap anak. Kondisi ini mengganggu proses tumbuh kembang anak, sehingga diperlukan adanya tindakan pemilihan (*affirmative action*) terhadap anak untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar anak. Tindakan tersebut perlu dilakukan secara sadar, terencana, sistematis dan berkelanjutan.[25]

4) Desa/kelurahan merupakan lingkungan terdekat dengan anak

Desa/kelurahan merupakan lingkungan terdekat dengan komunitas anak-anak, sehingga keadaan desa/kelurahan berpengaruh langsung terhadap perlindungan, pertumbuhan dan pengembangan bakat serta minat anak. Desa/kelurahan yang layak anak akan berpengaruh positif dalam menciptakan lingkungan yang layak anak.[26]

b. Tinjauan Filosofis

Anak sebagai amanat Tuhan YME harus dipertanggungjawabkan, di dunia dan di akhirat. Secara individu anak merupakan tanggungjawab kedua orang tuanya sedangkan secara sosial atau kolektif anak merupakan

[24] Ibid.
[25] Ibid.
[26] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggungjawab Negara untuk mendapatkan pemenuhan hak-haknya, perlindungan dari tindak kekerasan dan didengar aspirasinya.[27]

c. Tinjauan Antropologi

Perubahan peradaban manusia sebagai akibat dari pembangunan, yang semula dimaksudkan sebagai upaya menata kehidupan menjadi lebih baik, realitanya telah menciptakan pergeseran tata nilai yang tidak selalu positif dalam mendukung tumbuh kembang anak, maupun dalam rangka menjaga kemurnian nilai budaya, adat istiadat dan agama yang telah lama dipraktikkan oleh semua penduduk.

Desa/Kelurahan Layak Anak mengkondisikan lahirnya anak Indonesia sejati, yang memiliki kepribadian Indonesia, menjunjung nilai-nilai agama, budaya bangsa dan adat istiadat leluhur yang telah dianut oleh leluhur bangsa Indonesia.[28]

d. Tinjauan Sumber daya

Anak adalah embrio dan cikal bakal terbentuknya sumber daya manusia yang handal, tangguh dan berkualitas. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat memperlakukan anak untuk tumbuh dan berkembang serta dilindungi.

Desa/Kelurahan Layak anak menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara maksimal dan benar sehingga kelak anak-

[27] Ibid.
[28] Ibid, hal 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak akan tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan aktif berpartisipasi, serta cinta tanah air.[29]

Oleh karena itu, diperlukan adanya Desa/Kelurahan Layak Anak dalam rangka mendukung perlindungan dan tumbuh kembang anak. Desa/Kelurahan merupakan sarana atau media persemaian bibit, cikal-bakal atau embrio sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.

2. Pengertian Desa/Kelurahan Layak Anak

Anak adalah potensi, aset, dan investasi keluarga dan bangsa yang harus dipenuhi hak-haknya agar berkualitas dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun daerahnya. Pihak yang paling bertanggungjawab dalam pemenuhan hak anak adalah keluarga, lingkungan, masyarakat serta pemerintah desa/kelurahan. Untuk mempercepat pencapaian pemenuhan hak-hak anak, maka dikembangkan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Sedangkan kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya.[30]

Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan, masyarakat

[29] Ibid.
[30] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan, dalam rangka: menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak; melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi; dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan keberlanjutan.

Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari Kabupaten/Kota Layak Anak dan selanjutnya Indonesia Layak Anak, sebagai salah satu upaya percepatan implementasi Konvensi Hak-Hak Anak.[31]

3. Latar Belakang Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak

Desa/kelurahan merupakan ujung tombak pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki tugas, antara lain:

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan;
b. Pemberdayaan masyarakat;
c. Pelayanan masyarakat;
d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan
e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Selain itu, desa/kelurahan mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain urusan wajib perlindungan anak yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain:

a. Mempercepat pemenuhan hak-hak anak, meliputi:[32]
    1) Hak sipil dan kebebasan

        Hak sipil dan kebebasan yang dimaksud di sini adalah pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan:

[31] Ibid.
[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Nama dan kebangsaan, identitas, yang dapat diwujudkan dengan semua anak mendapatkan akta kelahiran secara gratis.

b) Hak bebas menyatakan pendapat, yang dapat diwujudkan dengan memberikan ruang bagi anak untuk mengemukakan pendapatnya (partisipasi).

c) Hak memperoleh informasi yang tepat.

d) Kemerdekaan berfikir, berhati nurani dan beragama.

e) Kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.

2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

a) Anak berhak mendapatkan bimbingan orang tua.

b) Anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua.

c) Penyatuan kembali dengan keluarga.

d) Anak berhak mendapatkan dukungan dari lingkungan.

e) Memberantas penyerahan anak ke luar negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat dikembalikan.

f) Penyalahgunaan dan penelantaran.

3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan

a) Kelangsungan hidup dan pengembangan anak.

b) Anak yang cacat fisik dan mental hendaknya menikmati kehidupan penuh kasih sayang dan layak.

c) Hak mendapatkan kesehatan dan pelayanan kesehatan.

d) Jaminan sosial dan pelayanan kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Hak setiap anak atas tingkat kehidupan.

4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya

a) Pendidikan, yang meliputi bimbingan dan pelatihan keterampilan.

b) Pemanfaatan waktu luang, kegiatan rekreasi dan budaya (anak berhak untuk beristirahat, bersantai dan bermain).

5) Perlindungan khusus

a) Anak dalam situasi darurat (anak pengungsian, situasi konflik berhak mendapatkan perlindungan).

b) Anak berhadapan dengan hukum.

c) Anak dalam situasi eksploitasi.

d) Anak dari kalangan minoritas berhak untuk mengakui dan menikmati kehidupannya.

b. Setiap pengambilan keputusan dalam proses pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak perlu memperhatikan suara dan aspirasi anak serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.[33]

c. Desa/kelurahan merupakan institusi paling rendah yang lebih mengenali permasalahan anak, sehingga dapat memberikan pemecahan secara tepat dan cepat.[34]

4. Maksud dan Tujuan Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak

Maksud pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak adalah memotivasi dan mendorong terwujudnya Desa/Kelurahan Layak Anak, yang mampu mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak.

[33] Ibid.
[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan tujuan dari pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak adalah yang pertama meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit aparat desa/kelurahan, keluarga, masyarakat dan dunia usaha di wilayah tersebut dalam upaya mewujudkan pembangunan desa/kelurahan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak. Kedua, memastikan dalam pembangunan desa/kelurahan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak. Ketiga, Menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber dana, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintahan desa/kelurahan, dalam upaya memenuhi hak-hak anak.[35]

5. Langkah-Langkah Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak

   a. Penggalangan Kesepakatan Para Pemangku Kepentingan Desa/Kelurahan

      Penggalangan kesepakatan dapat dilakukan sosialisasi kebijakan KLA kepada seluruh pemangku kepentingan di desa/kelurahan. Tujuan kegiatan sosialisasi adalah untuk membangun persepsi dan pemahaman tentang pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak agar sepakat dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Layak Anak. Sosialisasi ini dapat dilakukan di balai pertemuan desa/kelurahan, tempat ibadah, sekolah atau tempat lain yang layak. Untuk sosialisasi, pemerintah desa dapat mengundang nara sumber dari badan/dinas/bagian/kantor yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten/kota, provinsi atau pihak lain yang memahami KLA.[36]

[35] Ibid, hal 13.
[36] Ibid, hal 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas

Langkah kedua dalam pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembentukan tim kerja atau gugus tugas. Tim ini terdiri atas aparat desa/kelurahan, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, tim penggerak PKK desa/kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha dan perwakilan anak, serta pihak lain yang dianggap perlu.[37]

C. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perlindungan Anak

Rapparot mengartikan *empowerment* sebagai suatu cara dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya.[38] Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya.

Menurut Ife pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. *Kekuasaan* di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

---

[37] Ibid.

[38] Adi Fahrudin, *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*, (Bandung: Humaniora), hal 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
3. Ide atau gagasan, kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. Reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak pendidikan dan sosialisasi.[39]

Tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.[40] Ketidakberdayaan merupakan suatu keadaan dari masyarakat yang hidup serba kekurangan, keterbelakangan, dan ketertinggalan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh manusia.

Menurut Randy R. Wrihatnolo, pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukan sebuah "proses instan". Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

---

[39] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal 59.
[40] Ibid. Hal 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tahap Penyadaran

Pada tahap ini target yang hendak diperdayakan diberi "pencerahan" dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai "sesuatu".[41] Seperti permasalahan perlindungan anak yang terjadi pada masyarakat Desa Sawahan, target adalah kelompok FAD dan keluarga yang bekerja sebagai buruh migran. Mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berbeda dan lebih baik lagi, namun hal itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai keinginan untuk keluar dari masalah antara anak dan keluarganya sendiri bahkan dengan masyarakat sekitarnya.

Program-program yang dapat dilakukan tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi (termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya) atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri, *belief*, *healing* dengan prinsip dasar membuat target mengerti bahwa mereka perlu untuk diberdayakan, dan proses pemberdayaan dimulai dari mereka.

2. Tahapan pengkapasitasan

Pengkapasitasan ini sering kita sebut "*capacity building*" atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau *enabling*. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Sebelum memberikan suatu perubahan, harusnya masyarakat yang hendak melakukan perubahan diberi program mengenai kampanye perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk membuat mereka sadar.[42]

---

[41] Randy R. Wrihatnolo, Riant Nugroho Dwijowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), hal 2.
[42] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tahap Pendayaan

Pada tahap ini adalah pemberian daya itu sendiri atau *empowerment* dalam makna sempit. Pada tahap ini kepada target diberikan daya, kekuatan, otoritas atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

Bagan 2.1

Tiga Tahapan Pemberdayaan

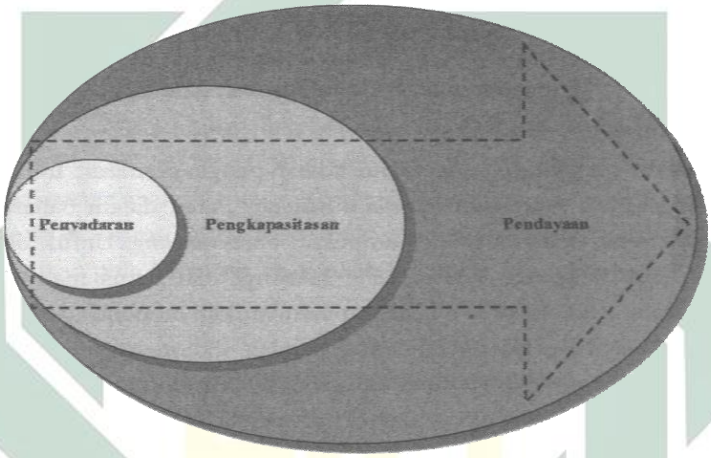

Sumber: Randy R. Wrihatnolo, Riant Nugroho Dwijowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*

Melalui teori ini peneliti akan menyandingkan dengan hasil temuan-temuan yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan. Sehingga terbentuk suatu konsep atau gambaran yang terjadi di lapangan penelitian. [43]

D. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, perlindungan anak memiliki makna fundamental, yaitu sebagai basis nilai dan paradigma untuk melakukan perubahan nasib anak, serta sebagai pendekatan komprehensif bagi manusia dalam pendidikan rohani, pembinaan generasi, pembentukan umat, dan pembangunan budaya, serta

[43] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerapan prinsip-prinsip kemuliaan dan peradaban (*madaniah*). Semua ini dimaksudkan agar manusia berada pada sistem sosial yang tinggi, yaitu selalu berada pada garis perjuangan penyelamatan manusia dari kegelapan, kesehatan, dan kekacauan menuju cahaya kebenaran Allah.[44]

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤

Artinya:
"Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."[45] *(QS. Al-Furqan: 74)*

Menurut tafsir Quraish Shihab, kesebelas, mereka selalu memohon kepada Tuhan agar istri-istri dan anak-anak mereka dijadikan sebagai penyenang hati karena kebaikan yang mereka lakukan. Mereka juga berdoa agar dijadikan sebagai pemimpin dalam kebaikan yang diikuti oleh orang-orang yang saleh.[46]

Hakikat kedudukan anak adalah tidak saja sebagai rahmat, tetapi juga sebagai amanat dari Allah SWT. Dikatakan rahmat karena anak adalah pemberian Allah SWT yang tidak semua orang tua mendapatkannya. Allah menganugerahi anak hanya bagi keluarga yang dikehendaki-Nya.

إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ١٥

Artinya:
"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar."[47] *(QS. At-Taghabun: 15)*

---

[44] Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), hal 1.
[45] Terjemahan QS. Al-Furqan: 74
[46] Diambil dari https://tafsirq.com/25-al-furqan/ayat-74#tafsir-quraish-shihab, pada tanggal 24 Juli 2017.
[47] Terjemahan QS. Al-Kahfi: 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut tafsir Quraish Shihab, Sesungguhnya harta dan anak kalian itu adalah cobaan. Allah memiliki balasan amat besar yang diperuntukkan bagi mereka yang lebih mengutamakan taat kepada Allah.[48]

Sebagai bagian tak terpisahkan dari rahmat itu, Allah menanamkan perasaan kasih sayang orang tua pada anaknya. Setiap orang tua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya. Perasaan tersebut Allah tanamkan dalam hati para orang tua sebagai bekal dan dorongan dalam mendidik, memelihara, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi.[49] Al-Qur'an menggambarkan perasaan itu dengan gambaran yang begitu indah:

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

Artinya:
"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".[50] *(QS. Al-Kahfi: 46)*

Menurut tafsir Quraish Shihab, harta benda dan anak merupakan keindahan dan kesenangan hidup kalian di dunia. Akan tetapi semuanya tidak ada yang abadi, tidak ada yang langgeng, dan pada akhirnya akan musnah. Kebaikan-kebaikan yang kekal adalah yang terbaik untuk kalian di sisi Allah. Allah akan

[48] Diambil dari https://tafsirq.com/64-at-tagabun/ayat-15#tafsir-quraish-shihab, pada tanggal 24 Juli 2017.
[49] Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam*..., hal., 9-10
[50] Terjemahan QS. *At-Taghabun: 15*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melipatgandakan pahalanya dan itulah sebaik-baik tempat menggantungkan harapan bagi manusia.[51]

Dalam surat yang lain dikatakan:

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَٰكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ٦

Artinya:

"Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar".[52] (QS. Al-Isra': 6)

Menurut tafsir Quraish Shihab, kemudian setelah benar jalan kalian dan kalian mendapatkan petunjuk, menjalin kekuatan dan meninggalkan kerusakan, kami kembalikan kemenangan kepada kalian. Kami anugerahkan kepada kalian harta dan anak-anak. Dan kami jadikan jumlah kalian lebih besar dari sebelumnya.[53]

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan

---

[51] Diambil dari https://tafsirq.com/18-al-kahf/ayat-46#tafsir-quraish-shihab, pada tanggal 7 Juli 2017.
[52] Terjemahan QS. Al-Isra': 6
[53] Diambil dari https://tafsirq.com/18-al-kahf/ayat-46#tafsir-quraish-shihab, pada tanggal 7 Juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanat ciptaan Allah.[54]

Dari hal itu, barang siapa telah mendapatkan karunia berupa keturunan wajib menjaganya karena dalam dirinya terdapat hak-hak asasi manusia yang telah di junjung tinggi dalam Undang-Undang Dasar 1945 berupa hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang terkenal dengan sebutan *adh-dharuriyatukhamsin*, yaitu pemeliharaan atas kehormatan (*hifdzul'ird*) dan keturunan/nasab (*hifdzud nasb*), pemeliharaan atas hak beragama (*hifdzud dien*), pemeliharaan atas jiwa (*hifdzun nafs*), pemeliharaan atas akal (*hifdzul aql*), dan pemeliharaan atas harta (*hifdzul mal*).

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan khusus dari kekerasan fisik, psikis dan seksual. Berikut di bawah ini diantara Hak anak yang dikenal dalam Islam.

[54] Ibnu Anshor, *Perlindungan Anak dalam*..., hal., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hak Mendapat Nama Yang Baik

Pemberian nama yang baik bagi anak adalah awal dari sebuah upaya pendidikan terhadap anak. Islam mengajarkan bahwa nama bagi seorang anak adalah sebuah doa. Dengan memberi nama yang baik, diharapkan anak kita berperilaku baik sesuai dengan namanya.[55]

b. Hak Menerima ASI (Dua Tahun)

Allah SWT telah memerintahkan kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya selama dua tahun. Allah memberi kesempatan kepada ibu seorang anak untuk menyusui anaknya, paling lama dua tahun. Boleh kurang dari dua tahun selama ada alasan yang dibenarkan.[56]

c. Hak Makan dan Minum Yang Baik

Allah SWT memerintahkan untuk makan segala jenis makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah berikan kepada umat manusia, seraya bertakwa kepadanya. Ini juga berlaku kepada para orang tua dalam memberikan makanan dan minuman yang baik kepada anak-anaknya.[57]

d. Hak Mendapat Pendidikan

Mendidik anak bagi kedua orang tua merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, karena kelak di mintakan pertanggung jawabannya. Memenuhi hak pendidikan anak bisa dilakukan dengan memberikan pengajaran yang baik, atau

---

[55] Syukron Mahbub, *Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM dan Hukum Islam serta Upaya Perlindungannya*, (Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1 No. 2 Desember 2015: ISSN 2442-8566), hal 223

[56] Ibid.

[57] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan disekolahkan di lembaga pendidikan sesuai dengan usia anak, jangan sampai anak putus sekolah karena ia sebagai pemilik masa depan.[58] Seperti pada ayat mahfudzat di bawah ini:

شُبَّانُ الْيَوْمِ رِجَالُ الْغَدِ

Artinya:
"Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan."

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّاۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيۡهَا زَكَرِيَّا ٱلۡمِحۡرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزۡقٗاۖ قَالَ يَٰمَرۡيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَاۖ قَالَتۡ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَرۡزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٖ ٣٧

Artinya:
"Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab."[59] *(QS. Al-Imran: 37)*

Dalam surat lain dikatakan:

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ٥

Artinya:
"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya"[60]
(QS. Al-Alaq: 1-5)

---

[58] Ibid.
[59] Terjemahan QS. Al-Imran: 37
[60] Terjemahan QS. Al-Alaq: 1-5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Hak Mendapat Pendidikan Shalat

Dalam sebuah hadits Rasulullah mengatakan:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُ وا أَوْلَادَ كُمْ بِا لصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُسَبْعِ سِنِيْنَ, وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا, وَهُمْ أَبْنَاءُعَشْرٍوَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي اْلمَضَاجِعِ

Artinya:
"Suruhlah anak-anakmu melakukan shalat di waktu dia berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka kalau sudah berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka (maksudnya antara anak laki-laki dan perempuan)". (HR. Abu Daud)

Kewajiban mendidik anak untuk mengerjakan shalat dimulai setelah anak berumur tujuh tahun. Bila telah berusia sepuluh tahun anak belum juga mau mengerjakan shalat, boleh dipukul dengan pukulan ringan yang mendidik, bukan pukulan yang membekas atau menyakitkan.[61]

f. Hak Mendapat Pengajaran Al Qur'an

Mengajarkan Al-Qur'an sebagai bekal mempersiapkan mental anak agar lebih baik, hal ini sudah merupakan dasar paling penting yang harus diusahakan. Pengetahuan tentang Al Qur'an harus lebih diutamakan dari pada yang lainnya, agar kehidupannya kelak selalu dihiasi nilai-nilai al-Qur'an. Amin.[62]

g. Hak Mendapat Pendidikan dan Pengajaran Baca Tulis

Kalau kita perhatikan, anak-anak yang berumur sekitar empat tahun tampak suka sekali menulis, hal ini bisa menjadi kesempatan memberikan pengajaran baca tulis terhadap anak-anak kita. Untuk bisa memiliki anak yang dapat membaca dan menulis sejak dini, maka anak-anak harus benar-benar

[61] Ibid. Hal 224.
[62] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperkenalkan, menulis dan membaca jauh-jauh sejak dini. Semuanya bisa diusahakan dengan baik.[63]

h. Hak Mendapat Perawatan dan Pendidikan Kesehatan

Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Mengajarkan kebersihan berarti secara tidak langsung mengajarkan kesehatan. Ini penting bagi perkembangan anak agar dibiasakan sampai tumbuh dewasa.[64]

i. Hak Mendapatkan Kasih Sayang

Hilangkanlah rasa benci pada anak apa pun yang mereka lakukan, doakan dia selalu, agar menjadi anak yang shaleh, santunilah dengan lemah lembut, sabarlah menghadapi perilakunya, hadapi segalanya dengan penuh kasih sayang, jangan mudah membentak apalagi memukul tanpa alasan, biarpun kita jengkel, belailah dengan penuh kasih sayang nasihati dengan santun. Satukan hati kita dengan anak-anak. Jangan sampai kita menjadikan anak sebagai pelampiasan amarah sehingga melakukan tindak kekerasan, apapun bentuknya, biarpun si anak adalah anak orang lain.[65]

j. Hak Tumbuh Kembang

Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa ke dokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke POSYANDU. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif,

---

[63] Ibid.
[64] Ibid.
[65] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.[66]

E. Penelitian Terkait

Sebagai bahan pembelajaran dalam pemberdayaan serta sebagai bahan acuan dalam penulisan tentang buruh migran, maka disajikan penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dikaji

Aspek	Penelitian Terdahulu	Penelitian yang Dikaji
Judul	Jurnal: "Kehidupan Sosial Ekonomi TKI dan TKW serta Dampak Sosial Psikologis Pendidikan Anak" oleh Yuniastuti, Universitas Negeri Malang	"Pendampingan Anak Keluarga Pekerja Buruh Migran Melalui Kelompok Forum Anak Desa (FAD) di Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek" oleh Elfida Fadilaningtyas Syahidah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fokus	Sosial ekonomi, sosial psikologis, pendidikan anak	Konflik sosial, pemberdayaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak
Tujuan	Meningkatnya perekonomian keluarga TKI/TKW	Terciptanya Desa Sawahan menjadi Desa Layak Anak
Metode	Kualitatif	*Participatory Action Research* (PAR)
Proses	Tidak semua prosesnya dilakukan dengan cara partisipatif	Proses dilakukan berdasarkan prosedur langkah-langkah *Participatory Action Research* (PAR) yang

[66] Annisa, Agus, Wahyu, dkk, "Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", (*Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM, Volume 2, Nomor 1: 2442-4480*). hal 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		dilakukan secara partisipatif
Temuan Hasil	Hanya merupakan bentuk penelitian biasa dan tidak ada tindak lanjut untuk membangun suatu perubahan pada masyarakat	Kampanye mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, pelatihan manajemen/penguatan kapasitas individu dan kelompok, mengadvokasi pemerintah desa mengenai kebijakan desa untuk berpihak pada perlindungan anak

Melalui tabel perbandingan di atas menunjukkan bahwa yang peneliti kaji dilakukan secara *bottom up*. Keluarga buruh migran, kelompok FAD dan kelompok PATBM bukan hanya sebagai penonton dan peserta saja tetapi menjadi subjek dan ikut berperan aktif dalam setiap hal mulai dari *assessment* awal, menentukan fokus masalah, menyusun strategi hingga menciptakan perubahan sosial yang dilakukan oleh mereka sendiri dengan metode *Participatory Action Research* (PAR). Berbeda dengan penelitian terdahulu, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan peneliti hanya menempatkan masyarakat sebagai objek saja dan dilakukan secara *top down*.

Fokus penelitian juga berbeda, peneliti memfokuskan penelitian pada konflik sosial, pemberdayaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Sedangkan penelitian terdahulu adalah sosial ekonomi, sosial psikologis, pendidikan anak. Tujuan yang dicapai dari masing-masing peneliti sangat berbeda. Penelitian yang di kaji sekarang untuk mewujudkan terciptanya Desa Sawahan menjadi Desa Layak Anak. Sedangkan meningkatnya perekonomian keluarga TKI/TKW dan hanya dapat mengetahui bagaimana meningkatkan perekonomian dan tidak menerapkannya pada masyarakat. Hasil penelitian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan pun juga berbeda karena penelitian yang di kaji sekarang menghasilkan suatu perubahan pada masyarakat. Sedangkan penelitian terdahulu hanya menekankan pada penggalian informasi saja dan tidak menimbulkan perubahan yang positif pada masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id